



PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

**KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor 815/PAN.W24-A/SK.HK1.2.5/VII/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: 807/KPTA.W24-A/SK.HK.1.2.5/VII/2025, tanggal 29 Juli 2025, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, perlu menunjuk Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf pelaksana biaya proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Peradilan Agama;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan.
- Memperhatikan** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: 807/KPTA.W24-A/SK.HK.1.2.5/VII/2025, tanggal 29 Juli 2025, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 173/KPTA.W24-A/SK.HK.1.2.5/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Petugas Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Petugas Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Biaya Proses pada setiap bulan kepada Pejabat Pengelola Biaya Proses;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 30 Juli 2025
Panitera,



IMANUDIN TIFLEN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada,

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Yt. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Biaya Proses
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : 815/PAN.W24-A/SK.HK1.2.5/VII/2025
Tanggal : 30 Juli 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/ PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN		URAIAN TUGAS
			DALAM DINAS	DALAM TIM	
1	2	3	4	5	6
1.	Rusna Styastuti, S.H., M.H. NIP. 196505161993032005	Pembina (IV/a)	Panmud Hukum	Petugas Pembuat Komitmen Pengelola Biaya Proses	a. Melaksanakan Penerimaan dan Pengeluaran biaya proses/ATK penyelesaian perkara. b. Merencanakan penerimaan dan pengelola biaya proses.
2.	Sudariah, S.E NIP. 197311102006042010	Penata (III/c)	Pelaksana Panmud Banding	Bendahara Pengelola Biaya Proses/ATK Penyelesaia n Perkara	a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan penerimaan dan pengeluaran biaya proses/ATK penyelesaian perkara. b. Melakukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses/ATK penyelesaian perkara.
3.	Wahyu Esha Maridha, S.H.	Pengatur (III/a)	Pelaksana Panmud Banding	Staf Pengelola Barang ATK Perkara	a. Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang ATK/biaya proses. b. Mencatat barang biaya proses/ATK kedalam buku ATK biaya Proses.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 30 Juli 2025

Panitera,



IMANUDIN TIFLEN